

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Trenggalek Terhadap Regulasi Pengangkatan Anak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemahaman masyarakat di Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan regulasi pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Trenggalek terhadap pengangkatan anak berdasarkan hukum adat

Regulasi pengangkatan anak menurut hukum adat menurut Soerdjono Soekanto dalam bukunya mengatakan secara umum di Indonesia pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum adat dapat dibedakan dalam dua macam adopsi, yakni:<sup>149</sup>

- a. Secara Umum

- 1) Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
- 2) Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
- 3) Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
- 4) Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

---

<sup>149</sup>Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 52.

b. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu:

- a. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siang Dayak yang disebut Ngun- kupanak.
- b. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, initerjadi didaerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
- c. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara *tambik anak* dan *tegaktegi*.

Pada umumnya pengangkatan anak yang ada di masyarakat Jawa secara hukum adat cukup dilakukan secara terang dan tunai.<sup>150</sup> Yang dimaksud dengan terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu di umumkan dan di lakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai merupakan perbuatan itu akan selesai saat itu juga dan tidak mungkin ditarik kembali.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup>Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 9.

<sup>151</sup> Musthofa, SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 50.

Di Jawa Timur terdapat suatu lembaga yang menyatakan pengangkatan anak itu suatu perbuatan tunai, yaitu dengan pembayaran mata uang (*magis*) sejumlah *rong wang segobang* (17½sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana magis untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya (*pedot*).<sup>152</sup>

Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak. Anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan keluarganya, dan ia pun berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan yang harus dikembalikan kepada kerabat suami atau kerabat isteri.<sup>153</sup> Demikian juga dengan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di Kabupaten Trenggalek masyarakat sangat menghormati hukum adat yang berlaku di wilayahnya, dan pada umumnya anak angkat diambil dari kerabat dekat baik dari kerabat istri maupun dari kerabat suami, hal ini dilakukan salah satunya untuk menjaga kerukunan antar kerabat dan saling mempererat hubungan antar keluarga. Pengangkatan anak yang ada umumnya diketahui oleh pihak kelurahan dan kerabat serta tetangga.

---

<sup>152</sup>R. soetjoprawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 2002), hal. 109.

<sup>153</sup>Ahmad Syafii, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa* Vol. 4, No.1, Maret 2007: 49 – 62.

Pemahaman ini yang juga dipahami oleh sebagian masyarakat Trenggalek dalam hal pengangkatan anak, hal ini terbukti dengan apa yang banyak dilakukan masyarakat dalam mengangkat anak. Salah satunya dengan mengambil dari kalangan keluarga, prosesnya dilakukan secara terang dengan disaksikan warga dan perangkat desa.

Mengenai harta peninggalan atau hak waris, menurut adat Jawa anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan keluarganya, dan ia pun berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan yang harus dikembalikan kepada kerabat suami atau kerabat isteri. Pada masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika orang tua selain mempunyai anak kandung juga anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat Jawa mengenal asas, *ngangsu sumur wong loro*, yang bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.<sup>154</sup> Demikian halnya yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat Trenggalek bahwa menurut mereka anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya dan hanya

---

<sup>154</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 117.

mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Kerena secara adat anak yang sudah diangkat tersebut sudah diserahkan tanggung jawabnya secara mutlak kepada orang tua angkatnya.

2. Pemahaman masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum positif

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengangkatan anak lebih banyak mengadopsi dari hukum barat/BW, dalam hukum Pengangkatan anak dapat mengakibatkan putusny hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung, kecuali:

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan
- b. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
- d. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi.<sup>155</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal I ayat 9 yang mengatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membasarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup>Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 35

<sup>156</sup>Undang-undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang melakukan pengangkatan anak lebih cenderung melakukan pengangkatan anak dengan cara-cara hukum positif, mereka beranggapan bahwa hukum positif yang telah diakui dan digunakan di Indonesia lebih menjaga dan mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat, tanpa takut anak yang telah diangkat nantinya akan terlantar setelah sepeninggal orang tua angkatnya. Dalam hukum positif yang dipahami masyarakat Trenggalek, bahwasanya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia lebih menjamin hak-hak anak angkat dan lebih memiliki kekuatan hukum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari, artinya bahwa anak yang diangkat berdasarkan hukum positif nantinya lebih kuat secara hukum baik posisinya maupun akibat hukumnya. Karena di dalam hukum positif tidak membedakan antara status anak angkat maupun anak kandung, keduanya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya yang lebih penting lagi mengenai hak waris seorang anak angkat, menurut hukum BW yakni pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat, berkedudukan sebagai anak sah, putus segala hubungan perdataan dengan keluarga asalnya, tidak mewaris dari keluarga sedarah asalnya dan mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya harta waris dari orang tua angkatnya. Dalam Jrisprudensi Mahkamah Agung , kedudukan anak angkat sama seperti seorang anak kandung. Anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya, kecuali terhadap harta pusaka. Harta

pusaka kembali kepada ahli waris keturunan darah.<sup>157</sup> Inilah yang menjadi pemahaman masyarakat bahwa anak angkat memperoleh hak yang sama dengan anak kandung. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengetahuan yang mereka dapatkan tentang pengangkatan anak dari Dinas Sosial, karena pada umumnya masyarakat Trenggalek ketika hendak melakukan pengangkatan anak mereka langsung mencari informasi ke Dinas Sosial.

Mereka berpendapat bahwa Dinas Sosial merupakan tempat yang resmi untuk mengurus segala sesuatunya terkait pengangkatan anak, dan ketika mereka tidak paham sama sekali nantinya dari Dinas Sosial juga akan melakukan pendampingan dan pengarahan.

### 3. Pemahaman masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam

Dalam hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dalam hal beribadah kepada Allah SWT.<sup>158</sup> Dalam Islam pengangkatan anak hanya sebatas pemeliharaan dan pendidikan serta pengasuhan dengan kasih sayang, pengangkatan anak tidak akan merubah nasab anak. Seorang anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya dan tidak terputus hubungan kekeluargaannya dengan keluarga kandungnya.

Dalam hukum Islam seorang anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya, yang ada hanyalah wasiat

---

<sup>157</sup> Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 35.

<sup>158</sup> Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hal. 45.

wajibah atau hibah yang besarnya tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Menurut ulama fikhi, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), karena perkawinan yang sah (*al-musaharah*), dan karena hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.<sup>159</sup> Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas, dalam arti anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu anak angkat tidak memiliki hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Masyarakat di Kabupaten Trenggalek lebih memahami bahwa pengangkatan anak yang berdasarkan pada hukum Islam bahwasanya akan mempersulit anak kepada urusan waris. Mereka khawatir bahwa anak yang dia angkat nantinya tidak akan mendapatkan harta warisan setelah orang tua angkatnya meninggal dan mereka khawatir akan nasib sang anak angkat pada waktu orang tua angkatnya sudah meninggal. Masyarakat di Trenggalek memandang bahwa dalam Islam memang boleh mengangkat seorang anak akan tetapi dalam arti terbatas, maksudnya tidak menjadikannya sebagai anak kandung.

---

<sup>159</sup>Otje Salman S , *Hukum Waris Islam*, ( Bandung: PT. Rafika Aditama, 2002), hal. 49.



Mengenai hak, dalam Islam tidak ada kriteria anak yang boleh atau tidak boleh dijadikan anak angkat kriteria anak yang bisa dijadikan anak angkat menurut hukum Islam adalah semua anak boleh diangkat sebagai anak. Islam membolehkan mengangkat anak dari kalangan manapun, namun di masyarakat Trenggalek mereka lebih cenderung mengambil anak angkat dari kalangan keluarga dekat, seandainya diambil dari kalangan diluar keluarga dekat mereka lebih cenderung mengambil anak dari kalangan yatim piatu, orang-orang yang berkemampuan ekonomi dibawah standar (kurang mampu) dan sebagian kecil dari anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya.

Dalam hal kemahraman mayoritas masyarakat di Trenggalek masih menganggap bahwa anak angkat seperti halnya anak kandung, maksudnya ketika dalam pergaulan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada bedanya dengan anak kandung. Masyarakat menganggap mengawini anak angkat juga tidak diperbolehkan padahal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang menganggap anak angkat tetaplah orang lain, kecuali memang diambil dari keluarga dan masih ada hubungan kemahraman. Selanjutnya, pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak masuk dalam salah satu unsur kemahraman itu, seperti haram saling mengawini dan sebagainya, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup>*Ibid.*

Selanjutnya dalam hal waris, dalam Islam sudah sangat jelas siapa saja yang masuk kedalam ahli waris. Dalam ketentuan pasal 174 KHI ayat (1) disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Memiliki hubungan darah

- 1) Golongan laki laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Namun apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah: anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>161</sup>

Dari penjelasan dia atas sudah sangat jelas sekali bahwa tidak ada anak angkat di dalamnya, manun demikian Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan tidak begitu saja mengabaikan anak angkat yang sudah diasuh dengan baik dalam keluarga orang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2)

---

<sup>161</sup>Undang-undang, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fukusindo Mandiri, 2016), hal. 64.

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>162</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

## **B. Ketataan Hukum Masyarakat Kabupaten Trenggalek Terhadap Regulasi Pengangkatan Anak**

1. Ketaatan masyarakat Trenggalek terhadap pengangkatan anak berdasarkan hukum adat

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah.<sup>163</sup> Hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun temurun. Hukum adat mengatur tentang masalah perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah dan lain-lain yang selalu dipatuhi oleh setiap masyarakat setempat. Hukum adat sangatlah dijunjung tinggi

---

<sup>162</sup>*Ibid.*, hal. 77

<sup>163</sup>Musthofa, SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 50.

dalam pelaksanaannya. Hukum adat juga mengatur tentang pengangkatan anak.

Pada umumnya pengangkatan anak dilaksanakan menurut adat kebiasaan suatu daerah dalam satu lingkungan keluarga/kerabat tertentu. Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak menurut adat dilakukan dalam satu masyarakat adat, yang masih dianut oleh komunitas adat tersebut
- b. Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh adat setempat
- c. Pengangkatan anak menurut hukum adat, tidak disahkan ke Pengadilan Negeri namun dicatatkan ke Dinas Sosial, dan Instansi Catatan Sipil Kabupaten/kota.
- d. Pengangkatan anak tersebut juga dapat dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan.<sup>164</sup>

Biasanya dalam pengangkatan anak ini diadakan upacara pengangkatan dengan kenduri di rumah orang tua angkat dan dengan tata cara persyaratan adat tertentu yang dihadiri oleh para keluarga dan pengetua-pengetua adat serta penguasa setempat. Beberapa macam nama anak angkat tersebut di atas mengenai hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak putus sama sekali.<sup>165</sup> Pengangkatan terkadang dilakukan secara tertulis maupun ada yang tidak tertulis, asalkan pengangkatan yang dilakukan ini dinyatakan di depan umum.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup>*Ibid.*, hal. 116.

<sup>165</sup>Lulik Djatikumoro, *Hukum*,..., hal. 80.

<sup>166</sup>MustofaSy, *Pengangkatan*,..., hal. 30.

Masyarakat Trenggalek masih menggunakan hukum adat, akan tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan secara sah mereka tetap akan menggunakan jalur hukum positif dengan tidak meninggalkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Adat Jawa dapat diketahui pengangkatan anak dikenal dengan istilah anak *pupon*. Ketika melakukan pengangkatan anak biasanya pihak yang akan mengangkat anak mengadakan musyawarah dengan pihak yang memiliki anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, kemudian diadakan upacara adat/selamatan yang disaksikan oleh kerabat-kerabat dan tetangga. Umur anak yang diangkat tidak ditentukan namun sebaiknya masih bayi. Di samping dikenal anak angkat (*pupon*), dikenal juga kebiasaan seseorang yang sudah mempunyai anak kandung mengangkat anak yang disebut anak pungut. Anak *pupon* dan anak *pungut* itu sama saja dengan anak angkat, yang berbeda hanyalah sebutannya saja.<sup>167</sup> Setelah itu barulah diadakan selamatan yang dikenal dengan istilah *brokoan* yang di dalamnya acara untuk mendo'akan si anak supaya tumbuh menjadi anak yang sehat dan berbakti kepada orang tua serta berguna bagi nusa bangsa dan agama yang dipimpin oleh tetua adat dan disaksikan oleh warga masyarakat setempat.

2. Ketaatan masyarakat Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum positif

---

<sup>167</sup>Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 78.

Hukum positif yang dijadikan dasar hukum pengangkatan anak yang ada di Indonesia pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak angkat. Dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang didalamnya memuat prosedur tentang pengangkatan anak. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia terdapat dua macam: 1) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, 2) pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>168</sup>

Dalam hal pengangkatan anak warga masyarakat Trenggalek lebih cenderung kepada hukum positif, menurut mereka hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat melindungi masa depan anak angkat terutama setelah orang tua angkatnya meninggal dalam hal ini yang lebih dimaksudkan mengenai masalah waris. Masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang melakukan pengangkatan anak lebih cenderung melakukan pengangkatan anak dengan cara-cara hukum positif, ini terbukti dengan data yang diperoleh peneliti baik dari Pengadilan Negeri Trenggalek dan Pengadilan Agama Trenggalek yang disinkronkan dengan data pengajuan pengangkatan anak yang diajukan melalui Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, ternyata dari temuan di lapangan sebagian besar masyarakat Trenggalek yang melakukan pengangkatan anak mereka lebih cenderung memintakan penetapan atau pengesahnya pada Pengadilan Negeri. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam mereka beranggapan

---

<sup>168</sup>Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

bahwa hukum positif yang telah diakui dan digunakan di Indonesia lebih menjaga dan mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat, tanpa takut anak yang telah diangkat nantinya akan terlantar setelah sepeninggal orang tua angkatnya. Dalam hukum positif yang dipahami masyarakat Trenggalek terutama dalam masalah waris bagi anak angkat, dalam masalah waris anak angkat berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya dan haknya sama persis dengan anak kandung kecuali terhadap harta dari nenek moyangnya artinya mereka (anak angkat) hanya memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya yang diperoleh setelah pernikahan orang tua angkatnya saja bukan termasuk harta warisan dari orang tua orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak atas waris dari orang tua angkatnya.

### 3. Ketaatan masyarakat Trenggalek terhadap pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

Selain hukum adat dan hukum positif di Indonesia ada juga hukum agama yang berlaku di masyarakat, dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu hukum Islam sangat kental sekali di dalam masyarakat berjalan beriringan dengan hukum adat dan hukum positif yang lainnya. Salah satunya mengenai hukum pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam Islam sudah diatur dalam al Quran surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya:

*“...dan ia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama*

*bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula (pengabdian) kamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>169</sup>

Sudah sangat jelas sekali bahwa Islam membolehkan mengangkat seorang anak untuk diasuh di dalam keluarganya dengan catatan tidak menghilangkan nasab si anak tersebut dan tidak merubah nasab si anak angkat dari orang tua kandungnya kedalam keluarga barunya dan tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya. Hal ini akan merusak nasabnya dan menjadikan kerancuan dalam hubungan keluarga. Termasuk diantaranya masalah waris dan masalah perkawinan, dalam masalah waris anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi, terkecuali memang anak angkat tersebut diambil dari keluarga dekat yang masih memiliki hubungan nasab dan berhak menerima warisan. Sedangkan di dalam Islam seandainya anak tersebut diambil dari orang lain tentunya tidak berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. hal inilah yang dipahami oleh sebagian warga masyarakat Trenggalek, sehingga mereka enggan untuk memintakan putusan pengangkatan anak yang mereka lakukan di Pengadilan Agama. Mereka takut ketika putusan pengangkatan anak yang mereka lakukan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama anak angkat yang sudah mereka asuh dan mereka rawat dari bayi akan terlantar ketika mereka meninggal nantinya dan tidak bisa memperoleh harta warisan yang mereka tinggalkan.

---

<sup>169</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: JayaSakti, 1997), hal. 865.



Kemudian mengenai perkawinan, karena anak tersebut sudah diasuh dan dirawat dari kecil dan sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri mereka enggan ketika harus melakukan pernikahan dengan anak angkatnya padahal dalam Islam itu diperbolehkan, hal ini berdasarkan al Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya:

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>170</sup>

Larangan kawin dalam ayat ini hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus keatas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dengan keluarga orang tua angkatnya boleh saling mengawini dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh orang tua kandungnya<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup>Ibid., hal. 156.

<sup>171</sup>Ahmad Syafi'I, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam". *Jurnal hunava* vol. 4, No.1, maret 2007.